



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 667, 2021

KEMEN-KP. Logistik Ikan Nasional. Sistem  
Keterlusuran.

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG

SISTEM KETERTELUSSURAN DAN LOGISTIK IKAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);  
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

5. 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG SISTEM KETERTELUSSURAN DAN LOGISTIK IKAN NASIONAL.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional adalah sistem untuk memastikan ketertelusuran ikan, rantai pasok, dan produk perikanan secara elektronik dengan mengintegrasikan sistem informasi mulai dari penangkapan, pembudidayaan, distribusi, pengolahan, dan pemasaran.
2. Ketertelusuran Internal adalah kemampuan untuk menelusuri riwayat, aplikasi, atau lokasi hasil perikanan sejak diterima, diproses sampai menjadi produk akhir yang siap dipasarkan.
3. Ketertelusuran Eksternal adalah kemampuan untuk menelusuri riwayat, aplikasi atau lokasi asal bahan baku hasil perikanan yang diterima dan tujuan peredaran produk, termasuk konsumen.
4. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.

5. Hasil Perikanan adalah Ikan yang ditangani, diolah, dan/atau dijadikan produk akhir yang berupa Ikan hidup, Ikan segar, Ikan beku, dan olahan lainnya.
6. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh Ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
7. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan Ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
8. Penanganan Ikan adalah suatu rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan terhadap Ikan tanpa mengubah bentuk dasar.
9. Pengolahan Ikan adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku Ikan sampai menjadi produk akhir.
10. Pemasaran Ikan adalah rangkaian kegiatan memasarkan Ikan dan produk olahannya mulai dari merencanakan, menentukan harga, melakukan promosi, dan mendistribusikan sampai kepada konsumen.
11. Pengolah Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan kegiatan penanganan dan/atau Pengolahan Ikan.
12. Pemasar Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan kegiatan Pemasaran Ikan.
13. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
14. Bahan Baku adalah Ikan termasuk bagian-bagiannya yang berasal dari hasil tangkapan maupun budidaya yang dapat dimanfaatkan sebagai faktor produksi dalam pengolahan Hasil Perikanan.

15. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
16. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
18. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
19. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.

#### Pasal 2

- (1) Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional terdiri atas:
  - a. ketertelusuran; dan
  - b. logistik Ikan nasional.
- (2) Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam aplikasi Stelina.

## BAB II

### KETERTELUSSURAN

#### Pasal 3

- (1) Dalam rangka menjamin penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan Hasil Perikanan setiap produk perikanan harus dijamin ketertelusurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a.
- (2) Ketertelusuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan di seluruh rantai pasok mulai dari praproduksi, produksi, distribusi, pengolahan, dan pemasaran.
- (3) Ketertelusuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan terhadap Hasil Perikanan:
  - a. berasal dari Impor;
  - b. tujuan Ekspor; dan

- c. dipasarkan dalam negeri.
- (4) Ketertelusuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mengidentifikasi produk yang berkaitan dengan catatan riwayat asal usul dan data pada:
  - a. Bahan Baku dan bagian-bagiannya;
  - b. bahan tambahan lainnya;
  - c. sejarah pengolahan;
  - d. pengemasan;
  - e. distribusi; dan
  - f. lokasi produk setelah dikirim.

#### Pasal 4

- (1) Ketertelusuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui sistem ketertelusuran meliputi:
  - a. Ketertelusuran Internal; dan
  - b. Ketertelusuran Eksternal.
- (2) Ketertelusuran Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi keseluruhan input dan proses dalam kegiatan penanganan dan/atau Pengolahan Ikan.
- (3) Ketertelusuran Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. ketertelusuran terhadap sumber/asal Bahan Baku harus mampu mengidentifikasi asal Bahan Baku; dan
  - b. ketertelusuran terhadap pemasaran/distribusi produk harus mampu mengidentifikasi kepada siapa produknya dikirim.

#### Pasal 5

- (1) Input dalam kegiatan penanganan dan/atau Pengolahan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri atas:
  - a. Bahan Baku dan bagian-bagiannya;
  - b. bahan tambahan lainnya;
  - c. sejarah pengolahan; dan
  - d. pengemasan.